



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Lahir di Marjanji Aceh, tanggal 01 Pebruari 1957, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, pendidikan D-II, KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019 telah memberi Kuasa khusus kepada Mhd. Idris, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan, berkedudukan di Jalan Panah No. 5, Rantau Selatan, Rantauprapat Labuhan Batu, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, lahir di Asahan, tanggal 06 April 1966, agama Islam, pendidikan S-I, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1097/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 10(sepuluh)mayam;
 - 2.2 Biaya untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, lahir tanggal 30 Mei 1998, dan ANAK II, lahir tanggal 21 Maret 2006 sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai ana-anak tersebut dewasa/mandiri:

Sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantau prapat *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 24 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 24 April 2019, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 30 April 2019;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat masing masing nomor 1097/Pdt.G/2018 tertanggal 30 April 2019, walaupun kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1097/Pdt.G/2018/PA.Rap masing masing tertanggal 14 April 2019;

Bahwa berkas perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 8 Mei 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan meneliti dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1097/Pdt.G/2018/Rap. tanggal 20 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriyah*, memori banding, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya karena dinilai sudah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-Undang, dalil syar'i dan Peraturan lainnya yang berlaku, namun Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menceraikan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah menyangkut dengan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sebelum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding antara Pemohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering terjadi pertengkaran yang selengkapnya telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah hadir di persidangan dan mengakui benar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering terjadi pertengkaran namun penyebabnya tidak benar kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengakui benar telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetapi hanya karena panggilan tugas, dan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah mempunyai calon isteri ke empat bernama WIL, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau menerima Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding lagi bila pulang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak mau dan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mampu menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga unsur adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara *litigasi* maupun *mediasi* menurut Perma No.1 tahun 2016 dengan melalui mediator Zainal Abidin Pakpahan ,S.H.,M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam (*al-qur'an*) adalah merupakan *mitsaqan gholdza* yaitu perjanjian yang agung *sacral* dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud *Al-qur'an* surat Ar-Rum ayat ke 21, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsaqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1097/Pdt.G/2018/PA.Rap. tanggal 20 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriyah* yang telah mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan memberi izin Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim tingkat pertama Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Agar Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya hidup masa lalu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 (selama dua belas tahun) sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya =Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) X 144 bulan = Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);;
3. Biaya maskan (tempat tinggal) selama 12 tahun X Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) pertahun= Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
4. Biaya kiswah(pakaian) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agar Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berbentuk cincin emas london murni seberat 24 karat seberat 84,25 gram (25 mayam) dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menikah dengan Pemohon Konvensi/Pembanding selama 26 tahun;
6. Biaya nafkah 2(dua) orang anak yaitu;
 - 6.1. ANAK I, umur 20 tahun, masih kuliah di Universitas Syah Kuala Aceh semester 5 membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kosannya sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 6.2. ANAK II, umur 12 tahun, saat ini sekolah di Pesantren Bina Ulama Kisaran kelas VII (Tsanawiyah) membutuhkan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Dibayarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 10 setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun(dewasa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah masa lalu, nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa sewaktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai Pensiun (sejak tahun 2006 sampai dengan Januari 2016, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding datang setiap bulan ke Kantor Dinas Aek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songsongan melalui Bendahara KUPT untuk mengambil Gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menanda tangani kwitansi saja, dan selama pensiun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan berdasarkan kesepakatan lisan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;;

3. Bahwa selama pensiun Pemohon Konvensi hanya menerima gaji sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pinjaman di BTPN dengan angsuran Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan hanya menerima Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu Pemohon Konvensi hanya memberi biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa tuntutan Maskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak beralasan, sebab diajukannya pada masa lalu, apalagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding selama ini tinggal di rumah dinas sehingga tidak mengeluarkan biaya apapun untuk tempat tinggal (maskan);
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding tidak mampu memenuhi tuntutan kiswah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, karena diluar kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding hanya mampu sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selama dalam perkawinan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak utuh mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan tuntutan mut'ah terlalu mengada-ada, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan keberatan dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mampu memberi seberat 2(dua) gram emas;
7. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah anak dengan alasan sebagai berikut;

1. Sebab hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang tidak ikut dengan ayahnya ditanggung oleh ayah sesuai kemampuan si ayah, dan bila ayah tidak mampu si ibu ikut menanggung biaya nafkah tersebut;
2. Berdasarkan gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat ini maka tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding tersebut adalah diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Termohon Konvensi adalah seorang PNS aktif yang menerima gaji , kesra dan sertifikasi sebagai guru, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding turut menanggung biaya nafkah dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan telah ada kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah memberi biaya nafkah dan pendidikan anak-anak sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), setiap bulan sejak Januari 2016, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bersedia memberi biaya buat anak-anaknya saat lebaran dan bila ada keperluan mendadak; Dan oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memohon Kepada Majelis agar Majelis menolak gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Tentang Gugatan Nafkah Lampau, Nafkah iddah, biaya maskan dan Kiswah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan kiswah yakni nafkah lampau terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 selama 12 tahun sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan seluruhnya sebesar Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang Nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah maskan, tuntutan tersebut telah dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya tersebut berupa nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah nusyuz disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2000 dan total sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya dan pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2006;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Farida Hanum binti Syamsuddin Rambe dan Maimunah Tambunan binti Hasim Tambunan telah terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejak tahun 2006 dan tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikwalifisir sebagai seorang isteri yang telah nusyuz, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberi nafkah lampau, nafkah iddah, dan maskan dan kiswah menjadi gugur atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain isteri dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berhak lagi untuk memperoleh nafkah lampu, nafkah iddah maskan dan kiswah dari suaminya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding), hal ini sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana tersebut :

1. Dalam Kitab AlBajuri Juz II halaman 135 yang berbunyi sebagai berikut :

وتسقط بالنتوز قسمها ونفقتها

Artinya: Dan gugur dengan sebab nusyuz gilirannya dan nafkahnya.

2. Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 213 yang berbunyi sebagai berikut;

ولونثرت في العدة انقطع حقها

Artinya : Apabila isteri bersikap nusyuz semasa iddah maka gugurlah haknya.

3. Dari Kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 yang berbunyi sebagai berikut:

و تسقط المؤن كلها بنتوز منها اجما عاى خروج عن طاعة الزوج

Artinya: untuk menerima nafkah gugur haknya karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami menurut ijma' Ulama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding yang menyangkut masalah nafkah lampau, nafkah iddah , kiswah dan maskan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa emas london murni 24 karat seberat 84,25 gram (25 mayam) tersebut, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan hanya sanggup membayar mut'ah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding seberat 2 (dua) gram) sedangkan Pemohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat Rekonvensi /Pembanding menyatakan penghasilannya hanya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dan menetapkan besaran mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding berupa emas london seberat 10(sepuluh) mayam

Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama tentang mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa emas london seberat 10 (sepuluh) mayam tersebut dinilai telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dari Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berbunyi sebagai berikut:

وتجب المتعة لمو طوءة طلقت با ننا اور رجعية

"Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi yang dijatuhi talak baik talak bain atau talak roj'i harus diberi mut'ah "

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa emas london seberat 10(sepuluh) mayam tersebut dinilai sudah memadai karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinilai akan mampu untuk memenuhi mut'ah tersebut, oleh karena itu putusan tersebut dapat diambil sebagai dasar untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

Tentang Biaya Nafkah Untuk 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa disamping Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan tentang hak-hak isteri yang diceraikan berupa maskan, kiswah, nafkah idah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut diatas,Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, juga mengajukan tuntutan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan biaya nafkah untuk 2(dua) orang masing-masing bernama ANAK I, umur 20 tahun dan anak yang bernama ANAK II, umur 12 tahun masing masing sejumlah Rp. 3'500.000,00 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa /berumur 21 tahun; Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan bukti P.6 ,P.7 dan P.9. membuktikan bahwa sejak pensiun (April 2015) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.792.200,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan dan mewajibkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah untuk dua orang anaknya sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinilai telah tepat dan wajar dan dianggap telah memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apalagi dalam hal tersebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah juga seorang PNS aktif yang mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada pengadilan tingkat pertama, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 1097/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

D.t.o

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)